

## Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Okupasi Tanah Tanpa Izin

Revira Pardesi<sup>1</sup> Lukmanul Hakim<sup>2</sup> Okta Ainita<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [revirapardesi@gmail.com](mailto:revirapardesi@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan okupasi tanah tanpa izin dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Okupasi tanah tanpa izin adalah tindakan menguasai tanah tanpa hak atau izin yang sah, yang dapat mengarah pada perbuatan melawan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis definisi dan konsep okupasi tanah tanpa izin, serta untuk mengevaluasi implikasi hukum dari tindakan tersebut dalam perspektif hukum perdata, pidana, dan administrasi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menganalisis dokumen hukum, literatur ilmiah, dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa okupasi tanah tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik sah tanah dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi kendala terkait pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan pemahaman hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam administrasi pertanahan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mengurangi kasus okupasi tanah tanpa izin.

**Kata Kunci:** Okupasi Tanah Tanpa Izin, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata, Penegakan Hukum

### Abstract

*This study discusses the issue of unauthorized land occupation in the Indonesian legal system, focusing on the legal consequences arising from such acts. Unauthorized land occupation refers to the act of taking control of land without legitimate rights or permission, which can lead to an unlawful act. The aim of this research is to analyze the definition and concept of unauthorized land occupation and evaluate the legal implications of such acts from the perspectives of civil law, criminal law, and administrative law. The study adopts a library research approach by analyzing legal documents, scholarly literature, and relevant jurisprudence. The findings indicate that unauthorized land occupation can be classified as an unlawful act that harms the rightful landowners and creates legal uncertainty. Law enforcement regarding this issue faces challenges such as oversight, inter-agency coordination, and public understanding of the law. Therefore, updates in land administration, strengthening law enforcement capacities, and legal education for the public are necessary to reduce instances of unauthorized land occupation.*

**Keywords:** Unauthorized Land Occupation, Unlawful Act, Civil Law, Law Enforcement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak hanya vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga memiliki nilai strategis baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagai elemen penting dalam pembangunan negara, tanah diatur secara ketat oleh hukum untuk memastikan pemanfaatannya dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menjadi landasan dasar dalam pengaturan kepemilikan, penguasaan, dan peralihan hak atas tanah. UUPA menegaskan bahwa tanah adalah milik negara yang dapat diberikan hak kepada individu atau badan hukum sesuai dengan tujuan tertentu yang menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang atau entitas yang ingin menguasai

tanah harus melalui prosedur yang sah dan memperoleh izin yang tepat dari pihak berwenang (Ningsih, 2009). Namun, meskipun sistem hukum yang mengatur hak atas tanah sudah cukup jelas, fenomena okupasi tanah tanpa izin tetap menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. Okupasi tanah tanpa izin adalah tindakan menguasai atau menggunakan tanah yang bukan miliknya tanpa melalui proses hukum yang sah atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang (Hakim et al., 2023). Fenomena ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik di wilayah perkotaan yang berkembang pesat maupun di daerah pedesaan, terutama di kawasan yang belum terjamah oleh sistem administrasi pertanahan yang baik. Dalam banyak kasus, okupasi tanah tanpa izin sering kali dilakukan dengan alasan kebutuhan tempat tinggal atau lahan untuk kegiatan ekonomi, terutama oleh kelompok masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan secara sosial dan ekonomi (Dasa et al., 2024).

Akibat dari okupasi tanah tanpa izin sangat merugikan, baik bagi pemilik sah tanah maupun bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Bagi pemilik sah, okupasi ini dapat menyebabkan kerugian finansial karena tanah yang seharusnya dapat digunakan untuk tujuan tertentu menjadi terganggu penggunaannya. Selain itu, sengketa tanah yang muncul akibat okupasi tanpa izin sering kali berlarut-larut dan memerlukan proses penyelesaian hukum yang rumit. Di sisi lain, okupasi tanah tanpa izin juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada investor atau pihak yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan yang sah. Dalam jangka panjang, praktik ini juga dapat merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan yang terencana (Veda, n.d). Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program pertanahan, seperti pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat tanah, masih banyak tanah yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak sah. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya pengawasan terhadap penggunaan tanah serta ketidakpahaman masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur yang berlaku. Selain itu, konflik yang muncul sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang status hukum tanah yang dikuasai dan ketidakmampuan aparat hukum untuk menindak tegas praktik okupasi tanah tanpa izin (Iwan Permadi, 2024).

Tindakan okupasi tanah tanpa izin ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar hukum pertanahan yang mengutamakan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai perbuatan okupasi tanah tanpa izin dalam konteks hukum Indonesia. Pembahasan ini relevan mengingat banyaknya kasus serupa yang belum diselesaikan dengan tuntas dan adanya ketidakjelasan dalam pengaturan serta penegakan hukum terkait tindakan okupasi tanah yang melanggar ketentuan hukum yang ada. Kajian ini akan memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dari okupasi tanah tanpa izin serta kontribusinya terhadap sistem hukum di Indonesia, termasuk bagaimana perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi hukum (Miranda, 2022). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa yang dimaksud dengan okupasi tanah tanpa izin dalam hukum Indonesia, dan bagaimana pengaturan terkait penguasaan tanah tanpa hak tersebut dalam sistem hukum yang berlaku? Bagaimana perbuatan okupasi tanah tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut perspektif hukum positif di Indonesia, serta apa dampak hukum yang timbul dari perbuatan tersebut bagi pelaku dan pihak yang dirugikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab melalui analisis mendalam tentang konsep hukum yang mengatur hak atas tanah, jenis-jenis hak yang dapat dimiliki, serta tindak pidana yang terkait dengan penguasaan tanah tanpa izin. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali pemahaman mengenai elemen-elemen yang harus dipenuhi untuk mengklasifikasikan suatu tindakan

sebagai perbuatan melawan hukum, serta bagaimana praktik okupasi tanah tanpa izin berdampak pada penerapan hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan penelaahan norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen hukum, seperti Undang-Undang yang mengatur hak atas tanah, peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus okupasi tanah tanpa izin. Selain itu, literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang membahas topik hukum perdata dan hukum pidana juga digunakan untuk memperkaya analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode analisis dokumentasi, di mana peneliti menelusuri, mengumpulkan, dan memeriksa sumber-sumber hukum yang relevan untuk memahami aturan dan praktik hukum yang berlaku. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai regulasi yang ada serta menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kasus okupasi tanah tanpa izin, serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi dan Konsep Okupasi Tanah Tanpa Izin**

Okupasi tanah tanpa izin merujuk pada tindakan menguasai atau menggunakan tanah tanpa adanya hak yang sah atau izin dari pihak yang berwenang. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah ini merujuk pada situasi di mana seseorang atau entitas menguasai tanah yang bukan miliknya tanpa melalui prosedur hukum yang sesuai, seperti pembelian, hibah, atau perolehan hak melalui mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan (Hakim, 2022). Dalam sistem hukum Indonesia, tanah merupakan milik negara yang dapat diberikan hak kepada individu atau badan hukum melalui berbagai jenis hak atas tanah, seperti hak milik, hak sewa, atau hak pakai, yang semuanya harus didasarkan pada persetujuan dan prosedur administratif yang sah. Tanah yang tidak diberikan haknya oleh negara tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tanpa izin, dan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penguasaan tanpa hak atau tanpa izin (Salma & Adjie, 2023). Secara lebih rinci, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, tanah di Indonesia adalah milik negara dan diberikan hak kepada individu atau badan hukum untuk menguasainya. Dalam hal ini, penguasaan tanah tanpa izin oleh individu atau pihak lain yang tidak memiliki hak yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Anggalana et al., 2023). Sebagai contoh, apabila seseorang menguasai tanah milik negara atau tanah milik orang lain tanpa melakukan peralihan hak yang sah, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai okupasi tanah tanpa izin. Dalam praktiknya, okupasi tanah tanpa izin sering kali dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik sah tanah tersebut, dan sering kali ditemukan di wilayah-wilayah yang kurang terawasi oleh aparat pemerintah atau di kawasan yang tidak terdaftar dalam administrasi pertanahan (Wijaya, 2023).

Jika dibandingkan dengan konsep okupasi tanah tanpa izin dalam hukum internasional, pengaturan mengenai hal ini cenderung serupa di banyak negara, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan dan konsekuensinya (Kharisma et al., 2021). Di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, seperti Indonesia, okupasi tanah tanpa izin umumnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik pribadi dan dapat dikenakan sanksi hukum, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun pidana, tergantung pada konteksnya. Sebagai

contoh, dalam hukum Eropa atau beberapa negara Amerika Latin, penguasaan tanah tanpa izin juga dapat dilihat sebagai perbuatan yang merusak ketertiban sosial dan ekonomi, serta dapat dikenakan tindakan hukum yang serupa, seperti perintah pengosongan tanah atau sanksi pidana bagi pelaku okupasi. Negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti Amerika Serikat atau Inggris, meskipun memiliki beberapa perbedaan dalam definisi dan penyelesaian sengketa tanah, tetap memandang penguasaan tanah tanpa hak sebagai pelanggaran terhadap hak milik dan memberi ruang bagi pemilik sah untuk melakukan tindakan hukum untuk merebut kembali tanah mereka.

Di Indonesia, tindakan okupasi tanah tanpa izin juga sering kali melibatkan unsur niat jahat atau kelalaian dalam mematuhi hukum yang berlaku. Beberapa kasus bahkan melibatkan oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan pertanahan untuk menguasai tanah tanpa izin yang sah (Sofiyatin, 2022). Hal ini dapat dilihat dalam banyak kasus sengketa tanah, baik yang terjadi di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Banyak warga yang, dengan alasan kebutuhan akan tempat tinggal atau lahan usaha, tanpa prosedur yang sah menguasai tanah milik orang lain atau tanah negara, yang akhirnya menimbulkan konflik dan sengketa hukum. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan apakah tindakan tersebut memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum, yang dalam hukum Indonesia, tindakan semacam itu berpotensi dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks yang lebih luas, perbuatan okupasi tanah tanpa izin juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi pihak yang menguasai tanah tersebut maupun bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, memahami definisi dan konsep hukum terkait okupasi tanah tanpa izin sangat penting untuk memberikan dasar yang kuat dalam penegakan hukum terkait masalah pertanahan. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik okupasi tanah tanpa izin akan memberikan kepastian hukum bagi pemilik sah tanah dan memastikan bahwa hak atas tanah dihormati dalam seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

### **Perbuatan Melawan Hukum dalam Okupasi Tanah Tanpa Izin**

Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan okupasi tanah tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi sejumlah kriteria yang diatur dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2023). Secara umum, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat merugikan pihak lain atau kepentingan umum. Dalam hal okupasi tanah tanpa izin, tindakan ini dilakukan oleh individu atau kelompok yang menguasai tanah tanpa hak yang sah, sehingga menjadi pelanggaran terhadap hak milik orang lain atau hak negara atas tanah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara penguasaan tanah yang sah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan penguasaan tanah yang dilakukan tanpa izin, yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, ada tiga elemen yang harus dipenuhi berdasarkan teori hukum. Elemen pertama adalah adanya larangan dalam hukum yang berlaku (Fauni et al., 2024). Dalam hal okupasi tanah tanpa izin, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 22, menegaskan bahwa tanah dikuasai oleh negara dan hanya dapat dikuasai atau dimanfaatkan berdasarkan hak yang sah yang diberikan oleh negara. Penguasaan tanah tanpa hak yang sah, seperti tanah milik orang lain atau tanah negara, jelas bertentangan dengan ketentuan ini, sehingga memenuhi elemen pertama sebagai perbuatan melawan hukum. Elemen kedua adalah adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa hilangnya hak

penguasaan atas tanah atau kerugian ekonomi yang dialami oleh pemilik sah tanah, seperti kehilangan manfaat yang seharusnya diperoleh dari tanah tersebut. Kerugian immateriil bisa berupa ketidakpastian hukum yang timbul akibat tindakan penguasaan tanah tanpa izin yang merusak stabilitas hukum dan tatanan administrasi pertanahan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga mengatur bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dikenakan tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, kerugian yang ditimbulkan oleh okupasi tanah tanpa izin menjadi elemen kedua yang mendasari tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Elemen ketiga adalah adanya kesalahan atau niat jahat (*dolus*) dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam hal okupasi tanah tanpa izin, niat jahat ini dapat dibuktikan jika pihak yang menguasai tanah tanpa hak bertindak dengan sengaja dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu, yang bertentangan dengan hak pihak lain. Sebagai contoh, jika seseorang secara sengaja menguasai tanah milik orang lain atau tanah negara untuk dijadikan lahan usaha atau dijual demi keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya niat jahat yang mengarah pada pelanggaran hak orang lain dan merugikan pihak yang berhak atas tanah tersebut. Yurisprudensi atau putusan pengadilan juga memberikan petunjuk mengenai penerapan ketiga elemen tersebut dalam praktik. Dalam sejumlah kasus sengketa tanah, pengadilan Indonesia telah memutuskan bahwa tindakan okupasi tanah tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi ketiga elemen tersebut. Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1563 K/Pdt/2010, pengadilan menyatakan bahwa tindakan penguasaan tanah yang dilakukan tanpa izin dan tanpa dasar hukum yang jelas, yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, merupakan perbuatan melawan hukum. Pengadilan akan melihat bukti yang menunjukkan apakah tindakan tersebut bertentangan dengan hak-hak pemilik sah tanah, apakah ada kerugian yang ditimbulkan, dan apakah ada kesalahan yang disengaja dalam tindakan penguasaan tanah tersebut tanpa izin. Dalam praktiknya, penegakan hukum dalam kasus okupasi tanah tanpa izin sangat bergantung pada pembuktian ketiga elemen ini. Oleh karena itu, pihak yang mengklaim bahwa tanahnya telah dikuasai tanpa izin harus dapat membuktikan bahwa penguasaan tersebut bertentangan dengan hak mereka, bahwa mereka mengalami kerugian akibat tindakan tersebut, dan bahwa pihak yang menguasai tanah tersebut memiliki niat jahat atau kesalahan dalam melakukannya. Proses pembuktian yang jelas dan akurat sangat penting agar kasus okupasi tanah tanpa izin dapat diputuskan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa hak milik atas tanah dilindungi oleh hukum.

### **Tinjauan Yuridis terhadap Okupasi Tanah Tanpa Izin**

Okupasi tanah tanpa izin adalah perbuatan yang memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam berbagai bidang hukum di Indonesia, termasuk hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Tindakan ini dapat menimbulkan sengketa antara pihak yang menguasai tanah tanpa hak dengan pihak yang berhak atas tanah tersebut, dan menimbulkan kerugian baik dari segi ekonomi maupun sosial (Ainita et al., 2023). Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus okupasi tanah tanpa izin perlu dilihat dari berbagai aspek hukum yang ada untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang terlibat terlindungi dan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Dalam perspektif hukum perdata, okupasi tanah tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik seseorang atau badan hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak atas tanah di Indonesia diatur dengan

sangat jelas, dan hanya pemilik sah yang memiliki kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika seseorang menguasai tanah yang bukan miliknya tanpa izin, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perampasan hak milik yang sah, sehingga pemilik sah tanah berhak untuk mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan untuk meminta pengembalian tanah dan/atau ganti rugi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain berhak untuk dituntut ganti rugi. Oleh karena itu, jika tindakan okupasi tanah tanpa izin merugikan pemilik sah, mereka berhak meminta ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan okupasi tanah tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penggelapan, yaitu tindakan menguasai sesuatu milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jika seseorang menguasai tanah yang seharusnya menjadi milik negara atau orang lain dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan atau perusakan. Pasal 167 KUHP juga mengatur mengenai perusakan terhadap barang milik orang lain, yang dapat dikenakan pidana jika tindakan okupasi tersebut menyebabkan kerusakan pada tanah atau objek yang terkait. Hukuman yang dijatuhkan dapat bervariasi, mulai dari denda hingga pidana penjara, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan, seperti kerusakan fisik atau kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum terkait penggunaan dan penguasaan tanah. Negara sebagai pemegang kewenangan tertinggi atas sumber daya alam, termasuk tanah, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah dilakukan secara adil dan sesuai dengan kepentingan publik. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah melalui lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan tanah dan memastikan bahwa setiap penguasaan tanah telah melalui prosedur yang sah. Dalam hal ini, jika ditemukan adanya okupasi tanah tanpa izin, pemerintah berwenang untuk memberikan tindakan administratif berupa pengosongan tanah atau pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal tanah yang dikuasai tanpa izin tersebut merupakan tanah negara, pemerintah dapat melakukan pengembalian tanah kepada negara dan menindak tegas pelaku dengan memberikan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dampak hukum bagi pelaku okupasi tanah tanpa izin cukup signifikan. Pelaku dapat dikenakan sanksi hukum, baik dalam bentuk sanksi perdata maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) mengatur mengenai sanksi bagi pelaku penguasaan tanah tanpa hak, yang dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian tanah kepada pemilik sah dan/atau sanksi administratif. Selain itu, pihak yang dirugikan, baik itu pemilik sah tanah atau negara, berhak untuk menuntut ganti rugi atau meminta agar tanah dikembalikan sesuai dengan hak mereka. Dalam hal ini, pemilik sah tanah atau negara dapat mengajukan gugatan melalui jalur perdata atau meminta tindakan administratif dari pemerintah. Oleh karena itu, tindakan okupasi tanah tanpa izin tidak hanya merugikan pihak yang kehilangan hak atas tanah, tetapi juga merusak tatanan

hukum yang berlaku dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus semacam ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjamin perlindungan hak milik atas tanah yang sah.

### **Implementasi dan Kendala dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap kasus okupasi tanah tanpa izin menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan tidak mudah diatasi. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah lemahnya pengawasan terhadap penggunaan tanah, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh administrasi pertanahan yang efektif. Meskipun Indonesia telah memiliki sistem administrasi pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), implementasi yang efektif di lapangan sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, dan masih adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga terkait. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memverifikasi status kepemilikan tanah, serta pengawasan dan pencegahan terhadap okupasi tanah yang tidak sah. Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur yang sah untuk memperoleh hak atas tanah juga menjadi faktor penyebab maraknya okupasi tanah tanpa izin. Banyak individu atau kelompok, dengan alasan kebutuhan hidup atau kondisi ekonomi yang sulit, menguasai tanah tanpa memperhatikan status hukumnya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa tanah.

Selain itu, tantangan lainnya adalah adanya kesenjangan antara peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan. Meskipun peraturan perundang-undangan terkait penguasaan tanah sudah cukup jelas, sering kali implementasinya menemui hambatan yang berasal dari berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antar aparat pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tanah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Tanpa adanya koordinasi yang solid antara lembaga-lembaga tersebut, tindakan tegas terhadap pelaku okupasi tanah tanpa izin sulit dilakukan. Di samping itu, faktor politik dan ekonomi juga berperan dalam memperlambat proses penegakan hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah seringkali memiliki pengaruh atau kekuatan yang dapat mempengaruhi jalannya proses penyelesaian sengketa, baik melalui hubungan pribadi, politik, atau kekuatan finansial. Hal ini menyebabkan terjadinya praktek-praktek manipulatif dalam penyelesaian sengketa tanah, yang pada gilirannya memperburuk efektivitas penegakan hukum.

Dalam menanggulangi permasalahan ini, peran lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting. Lembaga peradilan harus memiliki kapasitas untuk memberikan keputusan yang tegas, adil, dan cepat terkait sengketa tanah yang melibatkan okupasi tanah tanpa izin. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan peran lembaga peradilan dalam memastikan terciptanya keadilan melalui proses yang transparan dan efisien. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan aparat pertanahan, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penguasaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku okupasi tanah tanpa izin. Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak atas tanah, prosedur yang sah untuk memperoleh hak atas tanah, dan konsekuensi hukum yang dapat timbul jika melakukan okupasi tanah tanpa izin. Pendidikan hukum yang terkait dengan pertanahan dapat berperan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan hukum yang ada, serta mengurangi jumlah sengketa

tanah yang muncul akibat tindakan ilegal (Hesti et al., 2022). Sebagai solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap okupasi tanah tanpa izin, diperlukan pembaruan dalam sistem administrasi pertanahan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Pemerintah perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data pertanahan agar proses verifikasi dan pengawasan lebih cepat dan akurat. Dalam hal ini, penerapan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMPT) yang berbasis digital dapat membantu mempercepat proses pemetaan dan pengawasan tanah. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti pelatihan mengenai hukum pertanahan, penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat menangani kasus okupasi tanah tanpa izin dengan baik dan profesional. Selain itu, pemerintah perlu lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum pertanahan, baik berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang mengatur penguasaan tanah yang tidak sah. Dengan adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan adil, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat dalam hal pengelolaan dan penggunaan tanah, serta mengurangi terjadinya sengketa tanah yang disebabkan oleh okupasi tanah tanpa izin.

## KESIMPULAN

Okupasi tanah tanpa izin merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pemilik sah tanah, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik pribadi atau hak negara atas tanah, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan lainnya terkait penguasaan tanah. Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, tindakan okupasi tanah tanpa izin harus memenuhi elemen-elemen tertentu, seperti adanya larangan hukum, kerugian yang ditimbulkan, dan kesalahan atau niat jahat dari pelaku. Oleh karena itu, setiap penguasaan tanah yang tidak sah perlu diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara. Dalam perspektif hukum perdata, okupasi tanah tanpa izin dapat menimbulkan hak tuntutan ganti rugi atau pengembalian tanah kepada pemilik sah, sedangkan dalam hukum pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan tindakan yang dilakukan. Selain itu, dalam kerangka hukum administrasi negara, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan menegakkan peraturan mengenai penggunaan tanah, serta memastikan tanah dikelola sesuai dengan hukum yang berlaku. Dampak hukum bagi pelaku okupasi tanah tanpa izin dapat berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Namun, penegakan hukum terhadap kasus okupasi tanah tanpa izin di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan tanah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah. Tantangan lain juga terkait dengan koordinasi antar lembaga yang masih belum optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan pembaruan dalam sistem administrasi pertanahan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kasus okupasi tanah tanpa izin dapat diminimalisir, dan tercipta kepastian hukum yang lebih baik dalam pengelolaan dan penggunaan tanah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Ekklesia Pekan. 2019. Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHP. *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 9.

- Firman Floranta Adonara. 2016. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, 217-236. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Imelda Sonia R. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Lex Privatum* Vol XI. No. 5. hlm. 5
- Iskandar. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Gorontalo Law Riview*.
- Kartono Kartini. 2009. *Patologi Sosial-Jilid 1*. PT Rajagrafindo. Jakarta, hlm 8-9.
- Muhammad Nurdin. 2019. Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Minimum dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Samudra.
- Paulus Anselmus Felix Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo Teguh. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 47.
- Rico Manshold Franklin Kandou, Elko Lucky Mamesah, Ronny Sepang. 2023. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata. *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 5.
- Sutan Remy Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Storia Grafika.